

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi hukum dalam kasus pencurian yang disertai perbuatan cabul, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bgl menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu menggabungkan dua tindak pidana sekaligus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur kedua pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan barang bukti. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban serta penegakan keadilan terhadap dua perbuatan pidana yang terjadi secara bersamaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur delik, bentuk dakwaan yang tepat, serta kelengkapan dan kekuatan alat bukti. Sementara secara non-yuridis, Hakim mempertimbangkan pledoi

(pembelaan) dari penasihat hukum terdakwa. Asas Proporsionalitas, kondisi sikap kooperatif terdakwa dalam menjalani proses hukum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpijak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak terkait :

1. Kepada lembaga peradilan dan pembuat kebijakan, diharapkan agar dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan dakwaan kumulatif dalam perkara dengan tindak pidana ganda, serta memperkuat pedoman atau standar pemidanaan yang mempertimbangkan integrasi antara pidana pokok dan kondisi sosial pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga memberikan efek jera, perlindungan korban, dan ruang rehabilitasi yang seimbang.
2. Kepada masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan lingkungan dan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal yang sepi atau minim pengawasan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung korban dan tidak melakukan pembiaran terhadap tindak pidana, khususnya yang menyerang kehormatan dan hak individu.

3. Kepada akademisi dan mahasiswa hukum, kiranya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji lebih lanjut kasus-kasus dengan kombinasi tindak pidana, sehingga dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dan menjadi pijakan dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern.